



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

SUNARTI A.MA, tempat tanggal lahir di Bajiminasa, 09 Agustus 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Guru, Pendidikan Diploma II ,kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sapepe, Kelurahan Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale , Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 196/Pdt.P/2020/PN. BLK, tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan penetapan perubahan Tahun Lahir Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon atas nama **FAIRUS ZAHIRA** , lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2015** , tidak Sesuai dan ingin melakukan perubahan tahun kelahiran di Kutipan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-02072019-0036 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03 Juli 2015.
- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2015** Sebenarnya tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-02072019-0036 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03 Juli 2015, dan Kartu keluarga nomor 7302101407120039

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 196 /Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 05 April 2019 pemohon;

- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang sebenarnya yaitu, **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2014**;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon yang ada Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yaitu **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2015** di diubah menjadi **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba , 02 Mei 2014**.
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2015** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga diubah menjadi **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2014**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302104908830003 tanggal 21-04-2020 an. Sunarti A.Ma, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT- 02072019-0036 tanggal 3 Juli 2019 atas nama Fairus Zahira, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 196 /Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302101407120039 tanggal 05-04-2019 an.
Kepala Keluarga M. Kamil, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Serliana:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa benar Fairus Zahira adalah anak Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon serta dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis identitas Fairus Zahira lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurul Fitrah Rahmadani:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa benar Fairus Zahira adalah anak Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon serta dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis identitas Fairus Zahira lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 196 /Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT- 02072019-0036 tanggal 3 Juli 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tertulis identitas anak Pemohon adalah Fairus Zahira lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 2015 sedangkan menurut keterangan Pemohon dan saksi Sarliana dan Nurul Fitrah Rahmadani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Fairus Zahira adalah benar lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nampak adanya kekeliruan dan ketidaksesuaian dari identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 196 /Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdara jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon menghendaki perbaikan tahun kelahiran anak pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon serta dalam Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari anak Pemohon tersebut, tidaklah bertentangan hukum maka dengan demikian petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2015** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT- 02072019-0036 tanggal 3 Juli 2019 dan Kartu Keluarga No. 7302101407120039 tanggal 05-04-2019 diubah menjadi **FAIRUS ZAHIRA**, lahir di **Bulukumba, 02 Mei 2014**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas anak Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (serratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Nursinah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malikul Adil

Nursinah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB relaas panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 196 /Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)